

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **2.1.1 Akuntansi**

##### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Menurut Sunarno Sastroatmodjo, Eddy Purnairawan (2021: 1) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan.”

Menurut Thomas Sumarsan (2018: 1) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Rudianto (2013:9) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“... aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.

Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebuah entitas dipakai oleh pihak internal dan eksternal perusahaan tersebut.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengidentifikasi mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang bekepentingan untuk pengambilan suatu keputusan.

### **2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi**

Tumbuhnya bidang-bidang khusus di lapangan akuntansi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan perekonomian karena kemampuan dari seseorang terhadap cabang ilmu sangat terbatas. Berikut ini bidang-bidang akuntansi menurut V.Wiratna Sujarweni (2016:6) adalah:

1. Akuntansi Keuangan  
Akuntansi keuangan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan yang berguna untuk pihak dalam dan pihak luar perusahaan. Hasil dari akuntansi keuangan ini berupa laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Akuntansi Manajemen  
Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Umumnya informasi yang dihasilkan sifatnya lebih dalam dan biasanya tidak dipublikasikan. Hasil dari akuntansi manajemen adalah berupa keputusan bidang keuangan.
3. Akuntansi Biaya  
Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan, serta pengendalian biaya produksi. Objek yang utama dalam akuntansi biaya adalah produksi, jadi jelas akuntansi biaya dipergunakan untuk memproduksi bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Aktivitas menghitung biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan produksi kemudian membandingkannya dengan biaya yang berdasarkan

taksiran. Akuntansi biaya hanya terjadi di perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang mentah menjadi barang jadi.

4. Akuntansi Perpajakan  
Akuntansi perpajakan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perhitungan pajak. Hasil dari akuntansi perpajakan adalah berupa hasil perhitungan pajak perusahaan yang disetorkan ke negara.
5. Pemeriksaan Akuntansi  
Pemeriksaan akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana memeriksa hasil pencatatan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Hasil dari pemeriksaan akuntansi adalah berupa laporan hasil pemeriksaan dari laporan keuangan suatu perusahaan.
6. Akuntansi Anggaran  
Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan sebuah rencana pengeluaran perusahaan dan kemudian membandingkan dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran mengurai aktivitas keuangan untuk sebuah jangka waktu tertentu yang juga dijalankan dengan sistem analisa dan pengawasan. Sebenarnya, akuntansi anggaran ini adalah bagian dari akuntansi manajemen.
7. Akuntansi Pemerintahan  
Akuntansi pemerintahan adalah merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang ada di instansi pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah.
8. Akuntansi Pendidikan  
Akuntansi pendidikan fokus kegiatannya diarahkan kepada bidang pendidikan, semisal terlihat kegiatan belajar mengajar bidang akuntansi, penyusunan kurikulum, penelitian tentang akuntansi, serta lainnya yang berhubungan dengan perkembangan ilmu akuntansi.
9. Sistem Akuntansi  
Sistem akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari prosedur-prosedur akuntansi yang ada dalam perusahaan, misalnya prosedur penjualan, pembelian, penggajian dan lainnya. Hasil dari sistem akuntansi adalah berupa informasi sistem-sistem yang berhubungan dengan akuntansi yang digunakan di perusahaan.
10. Akuntansi Internasional  
Akuntansi internasional meliputi permasalahan yang timbul atas transaksi-transaksi perdagangan lintas negara (internasional) yang umumnya terjadi pada perusahaan-perusahaan multinasional.

Dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan oleh penulis

yaitu Akuntansi Perpajakan.

### **2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan**

Menurut Gunandi (2009:4) mendefinisikan akuntansi perpajakan sebagai berikut :

“Akuntansi pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk menyusun laporan keuangan fiskal dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) serta perencanaan dalam rangka mengefisienkan beban pajak”

Menurut Muhammad Saddam (2022:1) mendefinisikan akuntansi perpajakan sebagai berikut :

“Akuntansi perpajakan adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan”

Menurut Thobias E.D (2022:1) mendefinisikan akuntansi perpajakan sebagai berikut :

“Akuntansi perpajakan adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan”

## **2.1.2 Pelaporan Keuangan**

### **2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk

dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan kepada pihak perusahaan.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018: 2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan”

Menurut Munawair (2018: 2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan”

Menurut PSAK No.1 Tahun 2015 Laporan Keuangan adalah :

“Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisikan informasi mengenai kondisi keuangan dan menggambarkan kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan.

### 2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018: 4) mendefinisikan tujuan laporan keuangan sebagai berikut :

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan”

Menurut Kasmir (2018:10) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan;
8. Informasi keuangan lainnya.

### 2.1.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:58-59), menyebutkan ada 5 (lima) jenis laporan keuangan diantaranya:

1. Neraca (*balance sheet*)  
Merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

2. Laporan Laba Rugi (*income statement*)  
Merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Modal  
Menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal.
4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan  
Merupakan laporan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.
5. Laporan Arus kas  
Merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk (pendapatan) dan arus kas keluar (biaya-biaya).

#### **2.1.2.4 Pengguna Laporan Keuangan**

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:9) pengguna laporan keuangan sebagai berikut :

1. Kreditur  
Merupakan pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, barang maupun dalam bentuk jasa.
2. Investor  
Merupakan pihak yang membeli saham, atau komisaris perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan sehingga memastikan uang yang diinvestasikan merasa aman dan digunakan.
3. Akuntan Publik  
Merupakan pihak yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan, untuk selanjutnya hasil audit akan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi.
4. Karyawan  
Merupakan pihak yang secara penuh bekerja di perusahaan yang menggantungkan kehidupan, oleh karena itu perlu laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan di masa yang akan datang.
5. Bapepam  
Merupakan pihak yang mengawasi perusahaan yang *go public* serta melakukan evaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut, apakah layak atau tidak perusahaan itu *go publik*.

6. **Konsumen**  
Merupakan pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga konsumen yang menjadi loyal terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan adalah memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan tersebut.
7. **Pemasok**  
Merupakan pihak yang menerima order untuk memasok kebutuhan perusahaan, sehingga perlu laporan keuangan untuk melihat kemampuan melakukan pembayaran secara rutin terhadap barang dan jasa yang di suplai.
8. **Pemerintah**  
Merupakan pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk melihat perkembangan perusahaan dan penerimaan pajak.

Menurut Kasmir (2018:18) pengguna laporan keuangan adalah sebagai

berikut :

1. **Pemilik**  
Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:
  - a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
  - b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode.
  - c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.
2. **Manajemen**  
Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:
  - a. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
  - b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
  - c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
  - d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang di inginkan dapat tercapai.
3. **Kreditor**  
Bagi kreditor, laporan keuangan digunakan untuk:
  - a. Untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjamannya.
  - b. Kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.

- c. Kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.
- 4. Pemerintah  
Bagi pemerintah, laporan keuangan digunakan untuk:
  - a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
  - b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.
- 5. Investor  
Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.

### **2.1.3 Ukuran Perusahaan**

#### **2.1.3.1 Definisi Perusahaan**

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (6), perusahaan adalah :

1. Perusahaan ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Pasal 1 huruf b, perusahaan adalah :

“Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ”

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan adalah sebuah bentuk usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan laba atau keuntungan.

### **2.1.3.2 Definisi Ukuran Perusahaan**

Menurut Hartono (2015) definisi ukuran perusahaan adalah :

“Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan besarnya total aktiva atau harta perusahaan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva”

Menurut Hery (2017) definisi ukuran perusahaan adalah :

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan seberapa besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara, yaitu dapat diukur dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain”

Menurut Brigham & Houston, ( 2013:119) definisi ukuran perusahaan adalah :

“ukuran perusahaan merupakan salah satu rata-rata total aktiva tahunan perusahaan terkait sampai dengan beberapa tahun mendatang.”

Menurut Cahyono (2020) definisi ukuran perusahaan adalah :

“Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan besar atau kecil dengan menggunakan berbagai pengukuran ”

Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, sehingga mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan.

### **2.1.3.3 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Definisi dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.1****Kriteria Ukuran Perusahaan**

<b>Ukuran Perusahaan</b>	<b>Kriteria</b>	
	<b>Aset (tidak termasuk tanah &amp; bangunan tempat usaha)</b>	<b>Penjualan Tahunan</b>
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber : UU No. 20 Tahun 2008

Pada Februari 2021 lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP No. 7/2021 atau PP UMKM). PP UMKM ini mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).

**Tabel 2.2****Kriteria Ukuran Perusahaan**

<b>Ukuran Perusahaan</b>	<b>Kriteria</b>	
	<b>Aset (tidak termasuk tanah &amp; bangunan tempat usaha)</b>	<b>Penjualan Tahunan</b>
Usaha Mikro	Maksimal 1 Milyar	Maksimal 2 Milyar
Usaha Kecil	>1 Milyar – 5 Milyar	>2 Milyar – 15 Milyar
Usaha Menengah	>5 Milyar – 10 Milyar	>15 Milyar – 50 Milyar
Usaha Besar	>10 Milyar	>50 Milyar

Sumber : PP No. 7 Tahun 2021

### 2.1.3.4 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Harahap (2013:23) menyatakan bahwa pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur sebagai berikut :

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan juga mempengaruhi ketepatan waktu”

Menurut Hartono (2015:282) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan *Logaritma natural (Ln)* dari total aset yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Size = Ln \text{ Total Aset}$$

### 2.1.4 *Leverage*

#### 2.1.4.1 Pengertian *Leverage*

Setiap perusahaan memerlukan sumber daya untuk menjalankan operasinya, sumber daya yang dibutuhkan biasanya terdapat dari modal sendiri atau dari pinjaman. Menggunakan modal dari pinjaman harus membayar bunga secara rutin yang merupakan beban tetap perusahaan, *leverage* timbul karena perusahaan menggunakan aktiva tetap yang diperoleh melalui hutang yang harus membayar biaya bunga atau beban tetap perusahaan dengan nilai sesuai persetujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian *leverage* antara lain :

Menurut Kasmir (2018:151) menyebutkan bahwa Rasio *Leverage* adalah sebagai berikut :

“Rasio *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya”

Menurut Sartono (2015) menyebutkan bahwa Rasio *Leverage* adalah sebagai berikut :

“*Leverage* menunjukkan besaran proporsi atas penggunaan utang dalam hal pembiayaan investasinya”

Menurut Harahap (2013) menyebutkan bahwa Rasio *Leverage* adalah sebagai berikut :

“*Leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan modal.”

Menurut Hery (2015) menyebutkan bahwa Rasio *Leverage* adalah sebagai berikut :

“*Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang sehingga munculnya biaya bunga. Biaya bunga merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban ditanggung oleh perusahaan. Penggunaan rasio *leverage* diukur dengan perbandingan antara total aktiva dengan total utang, ukuran tersebut mensyaratkan agar perusahaan mampu memenuhi

semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

#### **2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage***

Penghitungan *leverage* memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan manfaat dengan menggunakan rasio *leverage*.

Menurut Kasmir (2017:153) Tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* yaitu :

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mematuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
8. Tujuan lainnya”

Sementara itu manfaat rasio solvabilitas atau *leverage rasio* adalah :

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran termasuk pinjaman bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antar nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
8. Manfaat lainnya”

#### 2.1.4.3 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2016:115) secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu *Debt to Total Asset Ratio (DAR)*, *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*, *Time Interest Earned Ratio* dan *Fixed Charge Coverage Ratio (FCC)*.

##### 1. “*Debt to Total Aset Ratio (DAR)*”

*Debt Rasio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan untuk mencari *debt rasio* dapat digunakan sebagai berikut :

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Asset}}$$

##### 2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri untuk dijadikan jaminan utang. Rumus untuk mencari *debt to equity rasio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

##### 3. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan perusahaan.

Rumusan untuk mencari *Long-term Debt to Equity Rasio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu :

$$LTDtER = \frac{\text{Long Term Debit}}{\text{Total Equity}}$$

#### 4. *Time Interest Earned Ratio*

*Time interest earned ratio* merupakan rasio yang mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya.

Rumus untuk mencari *time interest earned ratio* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut :

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax}}{\text{Interest Expense}}$$

atau

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBT} + \text{Interest Expense}}{\text{Interest Expense}}$$

#### 5. *Fixed Charge Coverage Ratio (FCC)*

*Fixed charge coverage ratio* atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *time interest earned ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*).

Rumusan untuk mencari *Fixed charge coverage* adalah sebagai berikut :

$$FCC = \frac{\text{EBIT} + \text{Interest Expense} + \text{Lease Contract}}{\text{Interest Expense} + \text{Lease Contract}}$$

Dalam penelitian ini *leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to Equity Ratio (DER)* mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan modal (modal yang dimilikinya). Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *debt to*

*equity ratio* suatu perusahaan maka semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan.

#### **2.1.4.4 Debt to Equity Ratio**

Menurut Hery (2018:168) mendefinisikan *debt to equity ratio* sebagai berikut :

“*Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan.”

Menurut Kasmir (2017:157) mendefinisikan *debt to equity ratio* sebagai berikut :

“*Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio *debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah modal. Penggunaan DER dapat menunjukkan seberapa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban dimasa mendatang, selain itu rasio ini juga dapat menjadi perbandingan seberapa besar dana pihak internal dan eksternal yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.

## **2.1.5 Profitabilitas**

### **2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas**

Menurut Kasmir (2018:195) mendefinisikan Profitabilitas sebagai berikut :

“Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.”

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:64) mendefinisikan Profitabilitas sebagai berikut :

“Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur tingkat imbalan atas perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri.”

Menurut Hery (2021:192) mendefinisikan Profitabilitas sebagai berikut :

“Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio Profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laba rugi dan/atau neraca.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasi bisnisnya dalam periode waktu tertentu.

### **2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas**

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik perusahaan atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan,

terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2018:197-198) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. Dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Manfaat lainnya.

### **2.1.5.3 Pengukuran Profitabilitas**

Jenis rasio profitabilitas menurut Hery (2015: 228-235) antara lain sebagai berikut :

1. *Return On Assets* (ROA)

*Return On Assets* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin

tinggi ROA berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah ROA berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam jumlah aset.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROA :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

## 2. *Return On Equity (ROE)*

*Return On Equity* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Semakin tinggi ROE berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah ROE berarti semakin rendah pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROE :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100$$

## 3. *Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)*

*Gross Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas penjualan bersih. Semakin tinggi *gross profit margin* berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tinggi harga jual dan/atau rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya semakin rendah *gross profit margin* berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga jual dan/atau tingginya harga pokok penjualan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin* :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100$$

#### 4. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

*Operating Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional atas penjualan bersih. Semakin tinggi *operating profit margin* berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tinggi laba kotor dan/atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya semakin rendah *operating profit margin* berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/atau tingginya beban operasional.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *operating profit margin* :

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100$$

#### 5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

*Net Profit Margin* digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih. Laba bersih dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Semakin tinggi *net profit margin* berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah *net profit margin* berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *net profit margin*:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100$$

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Kasmir (2008:203) ROA perusahaan dapat dikatakan baik dan tinggi apabila mencapai standar rata-rata industri lebih dari 30%, berarti semakin besar nilai ROA suatu perusahaan maka perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian total aktiva yang dimiliki.

#### **2.1.5.4 Return On Assets**

Menurut Syamsuddin (2016) mendefinisikan *retur on assets* sebagai berikut:

“*Return On Asset* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah seluruh keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan.”

Menurut Syamsuddin (2015:144) mendefinisikan *retur on assets* sebagai berikut:

“*Return On Asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan asset perusahaan dalam menciptakan laba bersih.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *return on assets* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba bersih dengan penggunaan aset yang tersedia dalam perusahaan.

## 2.1.6 *Tax Avoidance*

### 2.1.6.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Setu Setyawan (2022), yaitu :

“Pajak adalah iuran wajib rakyat yang bisa dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak dapat menerima imbalan secara langsung, yang tujuannya untuk membiayai pengeluaran umum. Kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan harta dari rakyat kepada Negara untuk membiayai keperluan umum dan investasi umum.”

Definisi pajak menurut P.J.A Adriani dalam Setu Setyawan (2021), yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang tidak memperoleh imbalan secara langsung dari pendapatan pajak tersebut digunakan oleh Negara untuk membiayai penyelenggaraan fungsi Negara.”

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum demi tercapainya kemakmuran rakyat.

### 2.1.6.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Alexander Thian (2021:9) antara lain:

1. Fungsi Anggaran atau Penerimaan (*Budgeter*)  
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
2. Fungsi Mengatur (*Regulereng*)  
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik.
3. Fungsi Stabilitas  
Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Fungsi Redistribusi  
Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.1.6.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Juli Ratnawati (2016:4) ada tiga jenis pengelompokan pajak, antara lain :

1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang, misalnya ketika terjadi penyerahan barang dan jasa.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPn).

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek berupa benda, keadaan, perbuatan dan atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  1. Pajak negara, adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga Negara.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPn).
  2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi), maupun pemerintah daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing.  
Contoh: Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.

#### 2.1.6.4 Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) pengertian *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

*“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law.”*

Menurut Mardiasmo (2018:11), *tax avoidance* didefinisikan sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang”

Menurut Pohan (2016:23), *Tax Avoidance* didefinisikan sebagai berikut:

“Upaya *tax avoidance* yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang

dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan tidak melanggar peraturan, dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

#### **2.1.6.5 Cara Melakukan *Tax Avoidance***

Menurut Sumarsan (2012:118), *tax avoidance* dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. “Menahan diri, yang dimaksud dalam menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, contohnya seperti tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan pajak penjualan barang mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi terpencil, yang dimaksud lokasi terpencil yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Sebagai contohnya yaitu di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah”.

#### **2.1.6.6 Pengukuran *Tax Avoidance***

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) terdapat 12 proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas perusahaan, diantaranya:

**Tabel 2.3**  
**Pengukuran *Tax Avoidance***

<b>No</b>	<b>Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
1	<i>GAPP ETR</i>	$\frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax income
2	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Current Income Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pretax Income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Sum of cash taxes paid over years divided by the sum of pre-tax earning over n year
5	<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6	<i>DTAX</i>	<i>Error term form the following regression: ETR diferencial x Pre – tax book income = a + b x Control + e</i>	The unexplained portion of the ETR differential
7	<i>Total BTD</i>	$\text{Pre – tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt} - 1))$	The total difference between book and taxable income
8	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>	The total difference between book

			<i>and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from <math>\frac{BTD}{TA_{it}}</math> <math>= \beta m_i + e_{it}</math></i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post – FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Dalam penelitian ini *Tax Avoidance* diukur menggunakan CETR. Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) menjelaskan bahwa *Tax avoidance* dapat diukur menggunakan CETR yaitu dengan membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Variabel *tax avoidance* dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

### 2.1.6.7 *Cash ETR*

Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Cash ETR* merupakan proksi untuk mengukur penghindaran pajak dengan cara membandingkan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan akuntansi yang berlaku terhadap laba sebelum pajak.

Jika mengacu pada UU No.36 Tahun 2008 PPh 17 ayat (2), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yang dimulai tahun pajak 2010 sampai tahun 2019 tarif pajak penghasilan wajib pajak badan ditetapkan 25%. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dimana tarif PPh Badan untuk Wajib Pajak Badan Umum dari 25% turun menjadi 22% berlaku untuk batas setor hingga Mei 2020.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, pemerintah resmi mengundang Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian, pemerintah telah menetapkan tarif pajak PPh badan naik sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Hery (2017) Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan seberapa besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara, yaitu dapat diukur dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Total aset yang besar secara tidak langsung berdampak pada kegiatan operasional perusahaan yang besar sehingga kemampuan perusahaan menghasilkan laba akan semakin besar. Perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar melakukan pengelolaan pajak karena adanya biaya yang melekat pada sumber daya tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Aset merupakan sumber daya perusahaan yang disinyalir dapat dimanfaatkan perusahaan dalam tindakan *tax avoidance*, karena adanya biaya yang melekat pada aset tersebut.

Aset yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan, semakin kecil besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Menurut Dewi dan Zulaikha (2019) Aset yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Namun setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga berkurang seiring dengan penyusutan tersebut. Maka perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vicka Stawati (2020), Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018), Christili Tanjung dan Nazmel Nazir (2021), Rachmat Sulaeman (2021), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Harry Barli (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Kasmir (2018) *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Semakin tinggi *leverage*

maka semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung perusahaan karena perusahaan harus membayar bunga hutang yang tinggi menggunakan hasil usahanya sehingga mengurangi laba bersih perusahaan. Pengurangan laba perusahaan oleh biaya bunga berdampak pada semakin kecilnya beban pajak yang ditanggung perusahaan (Mariana, Anik dan Dewi, 2020). Karena nilai *leverage* yang besar, akan menimbulkan beban pajak yang harus dibayarkan menjadi sedikit. Dengan berkurangnya beban pajak perusahaan, maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Harry Barli (2018), Ikshan Abdullah (2020), Vicka Stawati (2020), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax*


*avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Zul Akbar, Wiwit Irawati, Rosita Wulandari dan Harry Barli (2020), Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018), Christili Tanjung dan Nazmel Nazir (2021), Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita dan Amrie Firmansyah (2021), Rachmat Sulaeman (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.


### **2.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Kasmir (2018) Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dilihat dan diukur dengan cara menganalisis laporan keuangan melalui rasio profitabilitas (Achmad, Jaeni dan Andi, 2021). Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah. Namun ada kemungkinan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, cenderung mempertahankan laba yang tinggi pula untuk menjaga harga saham. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung agresif untuk mengurangi beban pajak (Wukir, Selly dan Amrie, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018), Vicka Stawati (2020), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021), Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita dan Amrie Firmansyah (2021), Rachmat Sulaeman (2021), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Zul Akbar, Wiwit Irawati, Rosita Wulandari dan Harry Barli (2020), Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018), menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63) mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H2 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

